

## BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD ABU ZAHRAH  
TENTANG ASURANSI

## A. Dasar-dasar Pemikiran Muhammad Abu Zahrah Tentang Asuransi.

Pengambilan suatu hukum atas masalah tidaklah asal-asalan, sehingga hasil akhir tidak kontradiksi dan jauh dari maksud hukum yang dikehendaki. Namun penggalan hukum tersebut haruslah berpedoman pada nash-nash yang ada, sehingga yang akan ditekankan dapat dipertanggungjawabkan, apabila terhadap masalah-masalah baru yang hukumnya belum didapati dalam fiqh klasik sebagaimana halnya asuransi.

Ternyata asuransi yang ditolak Abu Zahrah bila didalamnya mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu gharar (tidak jelas).<sup>11</sup>

Dasar hukum Abu Zahrah mengenai asuransi :

1. Adanya unsur gharar didalam asuransi

Abu Zahrah menolak asuransi direalisasikan terutama masa sekarang. Ini adalah karena adanya unsur kesamaran didalamnya, yang hal itu merupakan salah satu unsur rusaknya transaksi.

Oleh karena segala obyek akad tidak sah pelaksanaannya manakala di dalamnya didapati unsur gharar, yang mana hal itu digambarkan dalam suatu Hadits Rasulullah perihal jual beli yang ada unsur ghararnya sebagaimana Hadits Nabi :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع جبل الحبله

Artinya :

Rasulullah melarang jual beli anak yang masih dalam kandungan. (Imam Muslim; t. th.; Juz I; 658)

Dari hadits tersebut, didapati suatu unsur yang belum pasti dan belum jelas atau tampak yang menjadi ciri-ciri gharar, dan dalam asuransi unsur tersebut didapatinya yaitu dalam hal ketidakjelasan pada akadnya.

## 2. Adanya Unsur yang mirip perjudian.

Selanjutnya ketidaksetujuan beliau dengan praktek asuransi ialah karena di dalamnya terdapat unsur yang mirip dengan perjudian yakni adanya sistem untung-untungan di mana anggotanya menyetorkan uang pada perusahaan tanpa tahu secara pasti apakah si tertanggung dapat musibah atau tidak, sehingga ia mendapat ganti rugi akibat musibah tersebut. Padahal permainan untung-untungan semacam ini dengan tegas dilarang dalam Al-Qur'an, dengan menggunakan kata "maisir" sebagaimana Firman Allah

dalam Surat Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَسْوَارُ حُرْمٌ كَمَا حُرِّمَتْ  
مِنَ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan syaitan. Maka jathilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Depag RI. 1971:5:90)

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa larangan perjudian itu karena si penjudi berusaha untuk menumpuk kekayaan tanpa usaha, dan hal inidi dapati pada sistim asuransi yaitu si tertanggung - menyetorkan uang premi dengan harapan yang belum pasti .

### 3. Mengandung Unsur Riba

Penolakan beliau selanjutnya terhadap asuransi karena di dalamnya mengandung riba, yakni penyeteran uang yang sedikit mendapat imbalan yang banyak, dasarnya yaitu memperniagakan uang itu sendiri untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikul kewajiban untuk memperdusen suatu hasil.

(Dr. Muhammad Abu Zahrah, tt, : I8) Berarti adanya pengeksplotasian terhadap tenaga orang lain dan penghasilanya untuk mendapatkan (apa yang berlebih dari modal)

suatu keuntungan , inilah riba yang jelas dilarang oleh al-Qur'an

وان تبتم فلم رءوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون  
Artinya :

Den jika bertaubat (dari pengambilan riba maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) di aniaya.

(Depag RI. 1971, 2 : 279)

Dan diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda :

الا ان كل ربا من الجاهلية موضوع فلم رءوس اموالكم  
لا تظلمون ولا تظلمون

Artinya :

Ingatlah bahwa tiap-tiap riba dari riba jahiliyah benar-benar dihapuskan, maka bagimu pokok hartamu (modalmu) , kamu tidak menganiaya (dengan mengambil lebih) dan tidak pula dianiaya (dengan penghapusan pokok hartamu (modalmu)).

(Abdullah Ibn Abdurrahman, tt :246).

Inilah sebagian dari apa yang terdapat di dalam al-sunnah sebagai tafsir atau pengukuh bagi ribah yang di haramkan yang terdapat dalam al-Qur'an al-Qarim.

Selanjutnya beliau berkata pula :

انه معلوم ان ربا الجاهلية انما كان قرضاً مع جلا بن زيادة  
مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الاجل فابطله الله

Artinya :

Sudah sama di ketahui, bahwa riba jahiliyah itu semata-mata merupakan suatu pinjaman dengan seatu tambhan yang di syaratkan, maka tambhan

itu adalah sebagai ganti dari waktu yang tertentu maka dibatalkan oleh Allah SWT.

(

Sebagaimana firman Allah SWT :

Artinya :

وذر وما بقى من الربى

Dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum di pungut. (Depag RI. 1971 2 :278)

Sesungguhnya riba semacam inilah yang tidak ada perselisian pendapat di kalangan ulama tentangnya, abad-abad Islam yang paling kuno hingga pada masa kita ini, hingga timbullah ide-ide di kepala ribawi dan otak-otak yang kenal sistim untuk bermuamalah kecuali sistim riba, yang demikian itu hanya terjadi pada abad yang akhir ini saja. (Dr. Muhammad Abu Zahrah, tt: 34)

Hal ini menurut Muhammad Abu Zahrah terdapat pula dalam asuransi, sehingga beliau tidak menyetujui adanya praktek sekarang ini.

#### 4. Asuransi Merupakan Sharaf Nasa'

Abu Zahrah mengatakan bahwa sharaf semacam ini telah di larang, sebab menjadikan uang itu sendiri sebagai barang dagangan yang di jual dengan seumpamanya, dan dari padanya didatlah keuntungan (Muhammad Abu Zahrah, tt : 13). Selanjut - nya beliau menegakkan pendapat Aristoteles, bahwa

dasar larangan itu ialah bahwa uang itu tidak sah untuk di jadikan obyek perdagangan.

Kemudian Abu Zahrah menandakan bahwa adanya sharaf dalam asuransi adalah disamakan dengan riba-nasi'ah. (Dr. H. Hamzah Ya'qub, 1983 : 298). Yaitu memberi mata uang dengan mata uang akan datang padahal sharaf yang dibolehkan ialah shraf secara kontan atau yang biyadin (Muhammad Ibn Rusyd, tt : 147). Maka kalau tidak kontan berarti sama dengan riba nasi'ah dan hal ini tidaklah patut untuk dilaksanakan. Sebagaimana Hadist Nabi :

فسأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان  
يدأيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصح

Artinya :

Maka kami bertanya kepada Rasulullah tentang jual beli sharaf, maka Rasulullah bersabda : jika dilakukan secara kontan, maka tidak apa-apa dan jika dengan tenggang waktu, maka tidaklah patut. (Imam Abdillah al-Bukhari, tt : 6)

##### 5. Adanya asuransi belum sampai pada sifat darurat

Abu Zahrah mengomentari masalah asuransi ini, bahwa keberadaannya bukanlah merupakan suatu yang bersifat darurat dalam stelsel perekonomian dewasa-dewasa ini, namun tidaklah diragukan, bahwa

manusia akan banyak mengalami kesulitan jika asuransi itu di cegah keseluruannya, setelah terorganisir dan melingkari seluru aspek kehidupan mereka.

Asuransi belumlah dapat dimasukkan kedalam kategori doruri, melainkan dapat dimaksudkan sekebutuhan haji, yang dapat menimbulkan kesempitan dan kesulitan apabila ditiadakan.

Hal ini sejalan dengan Ustadz Shiddiqi Muhammad Amin al-Dariri, bahwa beliau belum melihat adanya kebolehan asuransi dalam kedudukannya yang sekarang, karena sesungguhnya tidaklah sah jika digunakan alasan darurat, kecuali tidak ada jalan lain selain itu. (Dr. H. Hamzah Ya'qub, 1983 : 313).

## B. Pandangan Ulama' Terhadap Asuransi

Di bawah ini, penyusun mencoba menganalisis beberapa pemikiran Abu Zahrah seperti tersebut di atas,

### 1. Adanya unsur gharar dalam asuransi.

Selain Abu Zahrah, juga terdapat ulama lain yang sejalan dengan beliau bahwa asuransi di dalamnya terdapat unsur gharar itu merusak pada asuransi.? Samakah gharar dalam asuransi dengan gharar yang terdapat pada akad yang lain ?

Kehidupan manusia tidak akan pernah bebas lepas dari resiko dan ketidakpastian. Sebagaimana aktivitas manusia terjadi dalam keadaan yang penuh bahaya dan ketidakpastian, kita sudah terbiasa dengan resiko-resiko dan kecemasan-kecemasan kecil. Akan tetapi dalam lapangan kegiatan ekonomi resiko dan ketidakpastian selalu disertai dengan rasa takut tertimpa rugi atau harapan mendapat laba ataupun kedua-duanya dan hal ini akan mengikat kesadaran kita akan hal itu. Transaksi yang didasarkan pada ketidakpastian dan ketidaktahuan dianggap sebagai membahayakan(gharar), dari hadits



yakni tradisi Nabi yang tercatat, praktek-praktek - berikut ini merupakan contoh praktek-praktek semacam itu : menjual ikan yang masih ada di dalam kolam dengan jumlah yang tidak diketahui. Dengan harga yang tertentu, menjual anak unta yang belum lahir, menjual buah-buahan di kebun pada saat buah-buahan tersebut masih putik. Ketidakjelasan dan bahaya yang tersangkut dalam transaksi-transaksi - di mana mutu dan jumlah komoditi yang dijual tidak diketahui dan ditentukan terlebih dahulu. Begitu pula, semua penjualan atau pertukaran pelayanan di mana hak dan kewajiban masing-masing tidak diketahui secara pasti, adalah praktek-praktek bisnis yang didasarkan pada ghoror. (Muhammad Nejatullah Shiddiqi, 1, 1987 : 34).

Namun dalam mengambil keputusan dan langkah kita dipandu oleh pengalaman panjang di masa lampau, oleh pemahaman kita mengenai saat ini, dan dengan pengetahuan kita mengenai hukum-hukum yang mengatur alam semesta. Atas dasar inilah kita biasanya memperhitungkan hasilnya dengan perasaan percaya diri. Ada tindakan dan usaha yang hasilnya dapat ditentukan dan diketahui terlebih dahulu di lain pihak terdapat tindakan dan keputusan yang tidak mempunyai kerupaan dengan tindakan dan ke-

putusan di masa lampau.

Dalam kasus perusahaan asuransi, jumlah uang yang akan diterimanya dan diserahkan pada kelompok orang yang bertanggung sudah tentu diketahui. Kepastian ini didasarkan pada hukum rata-rata yang menjadi dasar bagi perhitungan tingkat premi dan klaim. Peluang melesetnya perhitungan ini sangatlah tipis. Jika memang ada kemacetan tersebut dengan mudah dapat disesuaikan dalam hal asuransi negara dan koperasi. (Muhammad Nejatullah Shiddiqi, 1987 :34).

Jika dan bila mereka memperoleh uang tersebut maupun jumlah total yang dibayar pada perusahaan asuransi ini muncul dari kenyataan bahwa terjadinya kecelakaan, untuk mana asuransi diambil sebagai tindakan berjaga-jaga dapat ditentukan dalam kasus perorangan. (Muhammad Nejatullah Shiddiqi, 1987:35)

Tidak adanya pengetahuan dan kepastian dalam asuransi tidaklah menimbulkan persengketaan di kemudian hari antara pihak-pihak yang terikat kontrak, karena orang mengambil asuransi sadar sepenuhnya akan ketidakpastian. Ia tidak akan merasa telah ditipu atau diperas karena ketidaktahuannya. ( Dr. Muhammad Al-Bahy; 1965; hal. 66)

Menurut hemat penyusun, bila suatu transaksi yang salah satu pihak merasa ditipu dengan ketidak

sadarannya berarti di dalamnya ada unsur gharar dan transaksi itu hukumnya fasid. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh beberapa pemikir Islam masa kini, bila suatu transaksi terdapat unsur gharar maka harus dihindarkan. (Ibid; hal. 4)

Oleh karena dengan usaha menyingkirkan sejauh mungkin dengan usaha sekuat mungkin menghilangkan unsur gharar pada asuransi dan ketidakpastian di dalamnya tidak sama dengan gharar dalam akad lain.

Ketidakpastian dalam asuransi bukanlah dari hasil rekayasa manusia itu sendiri, namun merupakan sunatullah semata, sedangkan ketidakpastian yang ada pada akad selain asuransi merupakan rekayasa manusia. Oleh karena itu akad dalam asuransi adalah halal karena bebas dari sifat gharar yang dimaksud oleh agama yaitu yang dibuat sendiri oleh manusia demi memperoleh keuntungan.

## 2. Asuransi mirip dengan perjudian.

Abu Zahrah melihat asuransi di dalamnya mengandung sesuatu yang mirip dengan perjudian, memang dalam asuransi terdapat unsur persetujuan untung-untungan sama dengan permainan dalam perjudian (pertaruhan), namun asuransi sedikitpun tak ada kaitannya dengan perjudian yang dilarang Allah,

adalah mungkin menyelenggarakan asuransi dalam sistem yang Islami, dengan cara sedemikian, sehingga menjadi rahmat bagi masyarakat, setelah memberiskannya dari unsur yang tak sesuai. Bunga memang telah merembes dalam pelaksanaan asuransi modern, tetapi ia tidak perlu menjadi bagian daripada asuransi yang Islami, oleh karena itu adalah memungkinkan untuk menyelenggarakan tanpa bunga. ( Muhammad Nejatullah Shiddiqi; hal. 2)

Dalam kaitan ini, amatlah penting masalah apakah asuransi harus diserahkan pada perusahaan swasta sebagai salah satu usaha mencari laba ataukah harus diselenggarakan oleh negara sebagai satu bentuk pelayanan sosial dasar.

Oleh karena itu penyusun berpendapat bahwa asuransi jiwa dan asuransi di bidang penting lainnya harus dikelola oleh negara dan penyelenggaraannya harus merupakan bagian dari sistem jaminan dan kesejahteraan sosial umum yang luas.

Menurut hemat penyusun bahwa antara asuransi dan perjudian tidaklah sama bahkan terdapat banyak perbedaan-perbedaan di antara keduanya, di antara perbedaan-perbedaannya adalah :

pertama : suatu pertaruhan berdasarkan atas kejadian yang sudah pasti terjadi. Yang ti-

pasti ialah hasil dari kejadian itu atau pihak mana yang akan beruntung. Adapun asuransi yang didasarkan atas suatu kejadian yang dapat terjadi, tetapi tidaklah dipastikan kapan terjadinya Sunnah Allah yang menentukannya.

Kedua : Dalam suatu pertaruhan pasti satu pihak akan beruntung dan lainnya akan rugi. Namun tidak diketahui terlebih dahulu siapakah yang bakal rugi atau untung itu. Dalam asuransi kerugian tidak ada pihak yang rugi atau untung, karena bila mana terjadi suatu bencana atau bahaya yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan ada benda yang dipertanggungkan, pihak yang ditanggung akan menerima ganti rugi dari penanggung sebab pada waktu dilakukan persetujuan itu, pihak penanggung telah mempertimbangkan sanggup tidaknya memberikan jaminan itu. Untuk kesanggupan ini, penanggung menerima uang premi dari nasabah.

Ketiga : Peraturan tidak menguntungkan masyarakat sedang asuransi mempunyai faidah bagi perniagaan yang juga berarti faidah bagi masyarakat.

- Keempat : Suatu persetujuan pertanggungan (asuransi), disesuaikan oleh undang undang, sedang peraturan (perjudian) lazimnya tidak.
- Kelima : Dalam persetujuan asuransi, kejadian atau bahaya terhadap jaminan, tidak diinginkan terjadi baik oleh pihak yang ditanggung maupun penanggung hal mana tidak berlaku dalam pertaruhan atau perjudian.
- Keenam : Dalam suatu persetujuan asuransi, jaminan yang diberikan dimaksudkan untuk menjaga kepentingan pihak yang ditanggung. Dalam pertaruhan tidak ada maksud sosial.

Dari kelima macam perbedaan itu kiranya dapat ditarik suatu konklusi, bahwa dalam asuransi bebas daripada pertaruhan atau perjudian, sehingga terhindar dari dibekukannya aktifitas asuransi tersebut.

Di sini penyusun akan menegaskan suatu perbedaan lagi yang nantinya akan menghilangkan anggapan mempersamakan antara asuransi dengan perjudian yaitu pada obyeknya, dalam perjudian obyek (hasil yang akan diperoleh) sudah jelas jumlahnya, tidak

mengurangi atau menambahnya, sedang dalam asuransi obyek (hasil yang akan diperoleh) belum jelas sebab kalau benar terjadi musibah pihak perusahaan hanya mengganti akibat finansial saja dari musibah yang dialami.

Kemudian lagi, penyusun akan paparkan salah seorang sarjana muslim yaitu Dr. Nejatullah Shiddiqi, beliau dalam salah satu pendapatnya menegaskan perbedaan mencolok antara asuransi dan perjudian yaitu mengenai harapan meraih keuntungan dan motivasi antara si penjudi dan si nasabah.

1. Mengenai harapan meraih keuntungan, dorongan finansial dalam berjudi diberikan oleh keberuntungan yang diperoleh jika menang taruhan, sedang dalam asuransi dorongan tersebut adalah keinginan memperoleh perlindungan dari kerugian yang harus diderita seseorang dalam hal terjadinya malapetaka yang tak diinginkan.
2. Mengenai motivasi yang si penjudi dan nasabah. Bahwa pada penjudi motivasinya ialah mencari keuntungan sedang pada nasabah, motivasinya ialah mencari perlindungan terhadap kerugian yang mungkin terjadi. (Dr. Nejatullah Shiddiqi, : 20).

Dari pernyataan di atas, penyusun punya anggapan bahwa si penjudi, uang yang diperoleh menjadi

kan bertambah kaya sedang bagi si nasabah uang yang diperoleh tidak menjadikan ia kaya, karena uang yang diperoleh seimbang dengan kerugian yang diderita.

3. Dalam asuransi terdapat unsur riba.

Dalam masalah ini Abu Zahrah melihat, bahwa peserta atau nasabah dalam menyetorkan uang pada perusahaan sebagai premi dalam jumlah yang sedikit mendapatkan imbalan banyak, hal ini merupakan riba, namun beliau tidak melihat adanya uang sedikit yang diberikannya itu merupakan premi sebagai imbalan kalau nanti kecelakaan menimpanya.

Jadi, premi merupakan penanaman modal untuk memperoleh jaminan keamanan. Premi bukanlah kerugian, ia adalah biaya, pembayaran premi dituntut oleh keadaan karena seseorang tak bisa melepaskan diri dari malapetaka yang mengakibatkan kerugian.

Di sini penyusun juga tidak melihat adanya seraf sebagaimana yang dimaksud oleh Abu Zahrah, namun uang yang ada dalam asuransi adalah uang premi sebagai jaminan dengan tujuan untuk berjaga-jaga kalau nanti kecelakaan menimpa dirinya. Sedang seraf yang dilarang dalam hadits yaitu memberikan uang sebagai jaminan, bukan sebagai premi jaminan sebagaimana yang ada dalam asuransi. Penyusun juga



sepakat atas ketidaksamaannya antara asuransi dengan syirkah mudlarabah, sebab dalam asuransi hanya dipikul sepihak resikonya, sedang dalam mudlarabah resiko dipikul oleh kedua belah pihak.

Dari analisis tersebut di atas akhirnya penyusun mengambil suatu konklusi, bahwa asuransi dalam segala bentuk dan prakteknya termasuk asuransi yang berkembang dewasa ini adalah boleh, karena selain alasan-alasan yang telah penyusun kemukakan di atas juga dapat diperkuat dengan berbagai dalil antara lain sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Artinya :

Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh, sehingga ada dalil yang menunjukkan ke-heramannya. (Jalaluddin As-Suyuthi; hal. 43)

2. Sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam :

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menghilangkan kemlaratan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. (Muhammad Abu Zahrah; 1957: 292)

3. Asuransi tidak sama dengan judi (gambling), karena asuransi bertujuan mengurangi resiko dan

bersifat sosial serta membawa masalahat bagi keluarga, sedangkan judi justru menciptakan resiko tidak sosial dan bisa membawa malapetaka bagi keluarganya.

(Prof.Drs.H.Masjfuk Zuhdi,1987:167).

4. Asuransi sudah diperhitungkan secara matematik untung ruginya bagi perusahaan tersebut (asuransi ) dan bagi para pemegang polisanya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara mutlak.

(Prof.Drs.H.Masjfuk Zuhdi,1987: 167).

5. Sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam: Meniadakan kesempitan dan kesukaran serta hidup bergotong-royong.(Prof.Drs.H.Masjfuk. Zuhdi,1987:167)

Prinsip ini terambil dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi :

إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ ... فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ ...

Artinya : Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu.(Depag RI :

1971, : 4; 8).